

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur



JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Orang Pribadi

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
2. Bagi Warga Negara Indonesia, membawa fotokopi KTP
3. Bagi Warga Negara Asing, membawa fotokopi paspor atau fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
4. Sudah lapor SPT Tahunan 2 tahun terakhir
5. Tidak memiliki utang pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu dan tidak dapat dikuasakan.
2. Wajib Pajak membawa nomor antrian dengan jenis loket tpt di situs kunjung.pajak.go.id.
3. Mengisi formulir pengukuhan pengusaha kena pajak.
4. Melampirkan dokumen sesuai persyaratan.
5. Umumnya Permohonan Pengukuhan PKP, Permohonan Aktivasi Akun PKP, dan Permintaan Sertifikat Elektronik diajukan sekaligus.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur



JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0361) 221285
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya.